

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA  
NOMOR : 22 TAHUN 2016  
TANGGAL : 18 JULI 2016  
TENTANG : STANDAR OPERASI DAN PROSEDUR PENGELOLAAN  
PAJAK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU  
UTARA

---

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara. Pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah termasuk kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah baik pendapatan maupun pengeluarannya.

Berdasarkan pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Disamping itu, memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Dalam Perda tersebut, pasal 2 mengenai ruang lingkup keuangan daerah dinyatakan bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan daerah;
- d. Pengeluaran daerah;
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan/atau kepentingan umum.

Memperhatikan ke enam aturan dasar tersebut dan mengingat aturan pedoman pelaksanaan tentang pajak daerah

belum ada serta pentingnya pedoman pengadministrasian pendapatan maka dipandang perlu untuk menyusun Standar Operasi dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah yang merupakan bagian dari Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diperlukan untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang akuntabel terutama dibidang pendapatan.

Penyusunan Standar Operasi dan Prosedur Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara mengacu pada Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009.

## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Standar Operasi dan Prosedur Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dimaksudkan untuk mendukung terselenggaranya tertib administrasi pengelolaan pendapatan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.

Adapun tujuannya adalah sebagai pedoman dan petunjuk bagi seluruh SKPD untuk mengadministrasikan pemungutan, pembukuan dan pelaporan atas pajak daerah yang dikelolanya. Dengan demikian, terdapat kesamaan pemahaman bagi seluruh SKPD dalam pengadministrasian pengelolaan pajak daerah.

## **1.3 SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

Sistematika yang digunakan dalam penyusunan Standar Operasi dan Prosedur Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah ini tersusun sebagai berikut :

### **1. Pengertian**

Pada bagian ini, berisi tentang penjelasan prosedur yang diuraikan/diatur.

### **2. Pihak-pihak yang Terkait**

Pada bagian ini, menguraikan pihak-pihak yang terlibat dalam Standar Operasi dan Prosedur dari suatu kegiatan. Uraian ini dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Pihak-pihak terkait yang diatur dalam Peraturan Bupati ini disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang relevan dan ada di setiap SKPD terkait.

### **3. Langkah-langkah Teknis**

Pada bagian ini, menjelaskan uraian langkah-langkah pelaksanaan pekerjaan dalam suatu kegiatan, serta hubungannya dengan kegiatan yang lain, untuk menghasilkan data atau informasi yang akan menjadi masukan bagi pelaksanaan kegiatan yang lainnya.

### **4. Formulir dan Daftar/Buku yang Digunakan**

Pada bagian ini, menjelaskan tentang formulir dan daftar/buku yang digunakan dalam Standar Operasi dan Prosedur suatu kegiatan yang diuraikan.

## 5. Bagan Alir

Pada bagian ini, menjelaskan alur dokumen maupun alur pekerjaan yang dilaksanakan dari awal sampai berakhirnya suatu kegiatan. Selain itu, juga menjelaskan jenis pekerjaan, jenis dokumen yang digunakan, serta alur pendistribusian dokumen dari satu pihak/bagian kepada pihak/bagian lain yang terkait dalam suatu proses pelaksanaan Standar Operasi dan Prosedur.

BUPATI MAMUJU UTARA,



H. AGUS AMBO DJIWA